



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Menuk Yuniasih Anugerah Binti H. Marto Darsono, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Gelatik No. 27, Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus No.016/AT.Pdt/V/2015 tertanggal 11 Mei 2015 yang telah diregister di Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor W22.A1/076/HK.03.5/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 memberikan kuasa kepada PRIHATIN HANDAYANI, SH., Advokat/Pengacara pada kantor hukum PRIHATIN HANDAYANI, SH. DAN REKAN, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Gg Lesehan Yuli Kelurahan Sayang Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

Heri Setiawan Barirrodin Bin Muh. Basyir, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Kartini No. 83, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0297/Pdt.G/2014/PA.Mtr. tanggal
07 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal *18 Rajab 1436 H.* yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

I DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat Konvensi (HERI SETIAWAN BARRIRODIN Bin MUH. BASYIR) terhadap Penggugat Konvensi (MENUK YUNIASIH ANUGERAH Binti H. MARTO DARSONO) ;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak masing masing bernama ALMAS RAISSA SETIAWAN, laki laki lahir tanggal 31 Mei 2007 dan TRISTAN KAYANA SETIAWAN, laki laki lahir tanggal 28 Oktober 2010 berada dalam pemeliharaan Penggugat Konvensi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

II DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan hukum bahwa harta bersama sebagaimana dibawah ini adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu berupa:

Sebidang tanah sawah seluas 5 are (500 M2) yang terletak didusun Bug Bug, Desa Bug Bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas batas sebagai berikut ;

- Sebelah Barat : Parit;
- Sebelah Timur : Parit/ Tanah sawah Hj. Halimah/ H. Munir;
- Sebelah Utara : Tanah sawah Komang;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Made;

- Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masing masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada dictum angka 2 tersebut diatas;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi atas harta bersama pada dictum angka 2 tersebut, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura (riil), maka dijual lelang dan masing masing pihak berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hasil penjualan lelang tersebut;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.2.666.000,-(Dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, tanggal 11 Mei 2015, yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 15 Mei 2015 ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 08 Juni 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 08 Juni 2015 dan telah disampaikan pemberitahuan memori banding kepada Tergugat/Terbanding tanggal 09 Juni 2015, sedangkan Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 09 Juni 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 0297/Pdt.G/2014/PA.Mtr tanggal 07 Mei 2015, berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 11 Mei 2015 dan tanpa kontra memori banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pemanding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Mataram nomor 0297/Pgt.G/2014/PA.Mtr, karena putusan tersebut tidak secara lengkap memuat jawaban/ replik, duplik dari para pihak. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pemanding, karena pasal 195 Rbg menyebutkan bahwa putusan hakim harus memuat secara singkat tapi jelas tentang apa yang dituntut serta jawabannya. Namun demikian dalam masalah ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut masih dapat ditolerir, karena dalam putusannya disebutkan bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini (maksudnya Putusan Pengadilan Agama Mataram), ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan. Dan kenyataannya jawaban/ replik duplik dari para pihak termuat secara lengkap di Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding selanjutnya yaitu Putusan Pengadilan Agama Mataram dalam Rekonvensi mengenai obyek sengketa poin 4.2 berupa sebidang tanah sawah seluas 5 are yang dibeli tahun 2006 dinyatakan sebagai harta bersama. Pengadilan Agama Mataram dalam pertimbangannya jelas-jelas telah salah dalam menafsirkan alat bukti yang berkaitan dengan obyek sengketa harta poin 4.2 baik bukti surat maupun saksi. Mengenai keberatan ini Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dalam rekonvensi sebagaimana tersebut di bawah;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka putusan Pengadilan Agama Mataram nomor : 0297/Pdt.G/2014/PA.Mtr tanggal 07 Mei 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal *18 Rajab 1436 H.* dalam Konvensi harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai Rekonvensi/ gugatan balik Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, kecuali pertimbangan mengenai obyek sengketa poin 4.2 berupa sebidang tanah seluas 5 are yang terletak di Dusun Peteluan Indah, Desa Bug-bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 11 Mei 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 283 Rbg disebutkan sebagai berikut:
Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.

Menimbang, bahwa dikarenakan Rekonvensi Penggugat/ Terbanding khususnya obyek sengketa poin 4.2 berupa sebidang tanah sawah seluas 5 are yang terletak di Dusun Peteluan Indah, Desa Bug-bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/ Pembanding sebagai harta bersama, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi/ Terbanding wajib membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi/ Terbanding telah mengajukan 4 (empat) bukti surat, dan dari 4 (empat) bukti surat tersebut ternyata tidak ada satupun yang bisa meneguhkan/ menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding mengenai obyek sengketa poin 4.2 sebagai harta bersama;



Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat Rekonvensi/ Terbanding juga menghadirkan 6 (enam) orang saksi dipersidangan, dan dari 6 (enam) saksi tersebut hanya 2 (dua) saksi yang menerangkan masalah obyek sengketa poin 4.2, yakni :

1. Selamat bin Suparto menerangkan bahwa saksi pernah disuruh untuk menawarkan tanah kaplingan berupa tanah sawah kepada Penggugat Rekonvensi/ Terbanding, tapi saksi tidak tahu ketika transaksi/ akad jual belinya, sehingga saksi tidak tahu secara pasti siapa pembeli tanah sawah tersebut yang sebenarnya;
2. Lalu Kasmayadi bin Lalu Juarna menerangkan bahwa saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat Rekonvensi/ Terbanding bahwa yang bersangkutan punya tanah seluas 5 are yang terletak di Selagaras;

Dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas dapat diambil fakta bahwa keduanya tidak tahu siapa yang sebenarnya melaksanakan transaksi/ akad jual beli obyek sengketa poin 4.2 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi/ Pembanding mengajukan 15 (lima belas) bukti surat, dan diantara bukti surat tersebut menunjukkan bahwa memang ada kegiatan konveksi dan bukti pengiriman aksesoris HP atas nama Merto Darsono;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat Rekonvensi/ Pembanding mengajukan 7 (tujuh) orang saksi, diantaranya :

1. H. Azhar bin Abdus Samad menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding statusnya sebagai pegawai di Perusahaan Bapaknya Tergugat Rekonvensi/ Pembanding (H. Marto Darsono), dan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding sebagai Sopir;
2. Siti Sunarti binti H. Adam Duddin menerangkan bahwa usaha bapaknya Tergugat Rekonvensi/ Pembanding tersebut sudah ada



sebelum Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding menikah, karena saksi waktu itu menjadi karyawannya;

3. Cristopher Menoh bin Daniel Cornelius menerangkan bahwa usaha konveksi dan aksesoris HP sudah ada sebelum Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding menikah dan keduanya di perusahaan tersebut statusnya sebagai pegawai yang digaji;
4. Dulamin bin Dulahim, menerangkan bahwa saksi adalah penggarap sawah dari dulu sampai sekarang. Dulu tanah ini milik orang cina kemudian dibeli oleh H. Marto Darsono, saksi tahu waktu pengukurannya tapi tidak tahu waktu transaksi/ jual belinya. Sampai sekarang saksi yang menggarap tanah sawah tersebut dan hasilnya diserahkan ke H. Marto Darsono tapi melalui Penggugat Rekonvensi/ Terbanding;
5. Marzuni bin Zaini, menerangkan bahwa saksi pernah disuruh oleh Dulamin mengantarkan beras ke pemilik sawah yaitu orang cina nama Mei In, dan orang cina tersebut mengatakan bahwa tanah sawah tersebut sudah dijual kepada H. Marto Darsono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas menunjukkan bahwa usaha konveksi dan jualan aksesoris HP sudah ada sebelum Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding menikah dan di perusahaan tersebut kedudukan keduanya sebagai pegawai yang menerima gaji setiap bulannya. Berdasarkan jawab menjawab dari kedua belah pihak yang berperkara tanpa ada bantahan, diketahui bahwa setiap bulannya Penggugat Rekonvensi/ Terbanding digaji Rp.600.000,- dan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding Rp.1.000.000,- setiap bulannya, berarti keduanya mendapatkan penghasilan Rp.1.600.000,- setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya, penghasilan tersebut tentunya hanya cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari beserta anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/ Pemanding nikah pada tanggal 12 Oktober 2003 dan menurut keterangan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dalam gugatannya menyebutkan bahwa obyek sengketa poin 4.2 dibeli pada tahun 2006. Dengan demikian berarti dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun keduanya bisa membeli sebidang tanah sawah yaitu obyek sengketa poin 4.2 seharga Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Hal ini rasanya tidak bisa diterima oleh akal sehat, kecuali ada bantuan dari pihak ketiga dalam membeli tanah sawah tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dipersidangan tidak mendukung gugatan obyek sengketa poin 4.2 dan didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bersepakat untuk menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum tentang obyek sengketa yang lain, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Mataram nomor : 0297/Pdt.G/2014/PA.Mtr tanggal 07 Mei 2015 dalam Rekonvensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain serta dalil hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram nomor : 0297/Pdt.G/2014/PA.Mtr tanggal 07 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 H. yang dimohonkan banding;

DALAM REKONVENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mataram nomor: 0297/Pdt.G/2014/PA.Mtr tanggal 07 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 H. yang dimohonkan banding;

Dan mengadili sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara untuk tingkat pertama sebesar Rp.2.666.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 H oleh **Drs. H. Ismail Musa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Imam Bahrun** dan **Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Jumardi** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Drs. H. IMAM BAHRUN

Drs. H. ISMAIL MUSA, SH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. MUSTANJID AZIZ, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. JUMARDI

Perincian biaya perkara :

- Materai..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ATK/Adm lainnya Rp. 139.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

SALINAN SESUAI ASLINYA

WAKIL PANITERA,

ttd

Drs. M. SIDIQ, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id